

# MERINTIS USAHA BARU

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah kewirausahaan dan manajemen inovasi kelas C yang dibimbing oleh bpk. Yuniadi Mayowan, Ssos, MAB



*disusun oleh :*

<b>ADITYA PUTRA PRANAMA</b>	<b>105030400111039</b>
<b>YAN'S ARDIANSYAH</b>	<b>105030407111023</b>
<b>YOHANES WISNU ADMAJA</b>	<b>105030407111045</b>
<b>ENDI S</b>	<b>105030407111049</b>
<b>EVI CHOIRUN NISA A</b>	<b>115030401111015</b>
<b>DEWAN TRIYAS SURYA</b>	<b>115030400111036</b>
<b>NADYA NUR' AZIZAH</b>	<b>115030407111083</b>

**PROGRAM STUDI  
PERPAJAKAN**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**  
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu berjumlah lebih dari 250 juta jiwa dan akan terus bertambah. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terkaya dan terlengkap di dunia. Namun, di Negara ini pula masih terdapat banyak sekali pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial didalamnya. Ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Untuk menjadi sebuah Negara yang memiliki perekonomian yang stabil (sedikit pengangguran, sedikit perekonomian, seimbang pendapatan negara), Indonesia setidaknya memiliki paling tidak 2% dari jumlah penduduknya merupakan seorang entrepreneur. Namun di Indonesia saat ini jumlah entrepreneurnya tidak lebih dari 0,01% dari jumlah penduduknya. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor, bisa dikarenakan tidak memiliki keterampilan, tidak mengetahui pengetahuan berwirausaha, tidak memiliki modal, tidak mampu mengolah SDA yang ada dan sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan suatu gerakan untuk memberikan sosialisasi tentang cara untuk merintis usaha baru agar para calon usahawan tidak keliru dengan usaha yang diambil dan mereka juga memiliki pengetahuan akan kelebihan dan kekurangan bentuk usaha maupun jenis perusahaan yang akan dia pilih. Hal tersebut yang kemudian menjadikan kami (penyusun) untuk membuat ringkasan tentang merintis usaha baru.

### **II. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara untuk memasuki usaha baru ?
2. Apa saja yang termasuk macam-macam bentuk perusahaan ?
3. Apa saja yang termasuk jenis-jenis bidang usaha ?

### **III. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui cara-cara untuk memasuki usaha baru.
2. Untuk mengetahui macam-macam bentuk perusahaan.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis bidang usaha.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Cara-cara untuk memulai usaha baru**

Mentransformasi ide menjadi sebuah bisnis komersial bisa menjadi pengalaman menggembirakan sekaligus penuh tekanan. Melakukan penelitian untuk ide sekaligus mengumpulkan informasi tentang pesaing merupakan hal yang penting. Mulailah untuk mengidentifikasi pasar, menentukan *positioning*, dan proporsi penjualan serta menentukan identitas merek sehingga produk mampu bersaing di pasar. Adapun rumus yang dapat digunakan oleh calon usahawan untuk memulai usaha baru, yaitu:

a. **WHAT**

Apa model bisnis yang ingin kita kerjakan? Sebelum kita menjalankan atau mengembangkan sebuah bisnis tentunya kita harus mengenal bisnis itu secara general. Dengan mengenal sebuah bidang bisnis kita bisa menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut dengan baik.

b. **WHY**

Pikirkan kembali apa alasan kita dalam memilih sebuah bisnis untuk dijalankan. Apakah kita memilih menjalankan sebuah bisnis karena sesuai dengan hobi, minat, kreatifitas yang sedang ditekuni, terinspirasi dari bisnis orang lain yang sukses, atau hanya ingin mengisi waktu luang saja?

c. **WHOM**

Menentukan dan memahami target market untuk bisnis yang akan dijalankan. Kita juga perlu mempelajari karakter orang-orang yang menjadi target market bisnis kita agar kita dapat mempersiapkan cara pemasaran yang tepat pada mereka.

d. **WHERE**

Menentukan lokasi bisnis yang tepat seringkali menjadi hal yang sulit bagi seorang pebisnis. Pastikan lokasi bisnis sesuai dengan target market bisnis kita, misalnya daerah perkantoran, kampus, perumahan, dan lain-lain.

e. **WHEN**

Menentukan waktu operasional bisnis juga termasuk hal yang penting untuk dipersiapkan. Apakah bisnis kita akan buka 8 jam sehari selama satu minggu penuh, atau buka 24 jam selama seminggu penuh. Pertimbangkan juga untuk memperhitungkan segala persiapan usaha dan juga pengembangan usaha itu ke depannya.

f. **WHO**

Tentukan orang-orang yang akan terlibat dalam menjalankan bisnis. Mulai dari karyawan, partner bisnis, dan orang lain yang dapat membantu dalam menjalankan

bisnis tersebut. Tentukan tugas dari masing-masing orang yang akan terlibat dalam bisnis sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing.

g. **HOW**

Pastikan bahwa kita memiliki strategi dan rencana dalam menjalankan bisnis. Akan lebih baik bila kita mengetahui modal yang dibutuhkan, kualitas dan kuantitas produk yang akan kita jual.

Jika ide ini sudah kredibel dan terukur, itu berarti telah siap mendirikan usaha dengan benar. Berikut di bawah ini cara-cara yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha baru, yaitu:

1. Desain nama bisnis yang baik

Nama yang baik dapat memberikan manfaat. Pertama, mudah mengkomunikasikan brand dan pesan pemasaran kepada pelanggan dan investor. Teliti pesaing dan pelajari bagaimana mereka membranding usaha. Pastikan nama yang diambil menunjukkan keunikan dan belum digunakan orang lain.

2. Skala dan struktur bisnis

Pahami bahwa usaha yang akan dijalankan sendiri, bermitra dengan pihak lain, atau berbentuk korporasi. Jika korporasi maka urus status badan hukumnya, desain aturan untuk pemilik dan pemegang saham. Mintalah penasihat hukum untuk menentukan struktur terbaik.

3. Mendaftarkan merek dagang dan hak paten

Mendaftarkan merek dagang dan hak paten akan melindungi nama, slogan, dan logo yang melekat pada usaha yang akan dijalankan. Jika ada kompetitor yang melakukan plagiasi, pemilik mempunyai hak paten yang bisa melindunginya. Ada baiknya juga untuk mendaftarkan nama domain, dan menggunakan nama yang konsisten di semua sosial media.

4. Pastikan bisnis lolos persyaratan hukum

Pemerintah telah memiliki panduan, bahkan untuk pendirian usaha kecil menengah. Perhatikan, pelajari, dan pastikan calon usahawan tersebut mematuhi.

5. Pajak dan pelaporan bisnis

Sejumlah pajak berlaku untuk bisnis. Penting untuk mempelajari berbagai macam pajak, dan manfaatnya. Pajak akan dikenakan setelah menyelesaikan laporan keuangan. Diharapkan untuk konsisten membayar dana pensiun karyawan.

6. Asuransi usaha

Asuransi menjadi penting untuk sejumlah alasan. Lokasi usaha perlu mendapat perlindungan dari resiko kebakaran, banjir, kerusakan akibat kecelakaan. Asuransi jiwa

dan asuransi perlindungan pendapatan juga penting. Lalu, asuransi perlindungan terhadap gangguan usaha.

7. Kantongi sejumlah lisensi yang diperlukan

Kunjungi pihak yang berwenang memberikan izin usaha, atau juga yang mengeluarkan lisensi bahwa produk layak diedarkan di pasar. Menjaga keuangan juga sangat penting dalam bisnis. Pertimbangkan untuk menyewa seorang akuntan untuk membantu pencatatan keuangan.

8. Perangkat lunak yang tepat

Semakin hari, urusan bisnis bisa dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pastikan usaha tersebut menggunakan perangkat lunak (software) yang tepat untuk mengerjakan laporan keuangan misalnya dan pembayaran gaji karyawan.

9. Saran dan dukungan

Cari informasi darimanapun yang dapat mendukung usaha Anda. Bisa dari website pemerintah atau lainnya. Anda akan temukan kalender dari banyak peristiwa yang jadi agenda mereka.

## 2. Macam - macam bentuk Perusahaan

### 1. Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh *seseorang*, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan.

- Kelebihan Usaha Perseorangan :
  - a. Seluruh laba menjadi miliknya
  - b. Adanya kepuasan pribadi
  - c. Kebebasan dan fleksibilitas
  - d. Lebih mudah memperoleh kredit
  - e. Sifat kerahasiaan
  
- Kelemahan Usaha Perseorangan :
  - a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
  - b. Sumber keuangannya terbatas
  - c. Kesulitan dalam manajemen
  - d. Kelangsungan usaha kurang terjamin
  - e. Kurangnya kesempatan pada para karyawan

## 2. Firma (Fa)

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma (disebut firman) tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula halnya jika menderita rugi, semuanya ikut menanggung.

### ▪ Kelebihan Firma :

- a. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
- b. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar.
- c. Kemampuan manajemennya lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Disamping itu, semua keputusan diambil bersama-sama.
- d. Pendiannya mudah, artinya tidak memerlukan akte.

### ▪ Kelemahan Firma :

- a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
- b. Kelangsungan perusahaan tidak menentu sebab apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis firma menjadi bubar.
- c. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.

## 3. Perseoran Komanditer (CV)

Dalam perseoran komanditer yang juga disebut Commanditaire Vennootschaap (CV), terdapat hal yang berbeda yakni salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota yang lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Jadi kesimpulannya CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

### ▪ Kelebihan CV :

- a. Modal yang dikumpulkan lebih besar.
- b. Mudah memperoleh kredit.
- c. Kemampuan manajemennya lebih besar.
- d. Pendiannya mudah.

### ▪ Kelemahan CV :

- a. Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
- b. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
- c. Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan.

#### **4. Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan terbatas juga disebut NV (Naamloze Vennootschap) terdiri atas para pemegang saham (persero/stockholder) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan. Perseroan terbatas ini merupakan suatu badan hukum karena memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham.

- Kelebihan Perseroan Terbatas :
  - a. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan.
  - b. Kontinyuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti.
  - c. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
  - d. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
  - e. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk tidak secara efisien.
  
- Kelemahan Perseroan Terbatas :
  - a. PT merupakan subyek pajak tersendiri, sedangkan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham bersangkutan.
  - b. Pendiriannya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
  - c. Ongkos pembentukannya relatif tinggi.
  - d. Kurangnya rahasia perusahaan, disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan.

#### **5. Perseroan Terbatas Negara (Persero)**

Merupakan salah satu bentuk perusahaan milik Negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). Umumnya persero ini terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Pada nama perusahaan, PT-PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung *Persero* dibelakangnya. Contoh : PT (Persero) PK Blabak, PT (Persero) Pupuk Kujang, PT (Persero) Aneka Gas dan lain-lain.

#### **6. Perusahaan Negara Umum (Perum)**

Seperti perusahaan lain pada umumnya. Perum bertujuan mencari keuntungan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasinya juga tidak berbeda dengan struktur organisasi yang dianut oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Contoh Perum antara lain : Perusahaan Umum Listrik Negara, Perusahaan Umum Telekomunikasi dan sebagainya.

## **7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)**

Contoh Perjan di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang mempunyai daerah operasi di Jawa dan Sumatera. Kegiatan yang dilakukan terutama ditujukan untuk *kesejahteraan umum* (public service) dengan memperhatikan segala segi efisiensinya. Berbeda dengan Perum yang semua kekayaannya dipisahkan dari kekayaan Negara, maka Perjan dapat memiliki fasilitas-fasilitas Negara sebab merupakan bagian dari Departemen/Direktorat Jendral.

## **8. Koperasi**

Berdasarkan undang-undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 tahun 1967 (disahkan tanggal 18 Desember 1967). Koperasi Indonesia diartikan sebagai :

*Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan.*

Agar tujuan koperasi dapat tercapai, anggota-anggota yang menjalankannya harus aktif memajukan usaha koperasi dan rajin menghadiri rapat kerja untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama, makin besarnya usaha koperasi dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar.

## **9. Yayasan**

Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan lebih menitik-beratkan pada usaha-usaha sosial. Misalnya: Yayasan Panti Asuhan, Yatim Piatu, Yayasan Pemberi Beasiswa (supersemar) dan sebagainya. Jadi yayasan ini dibentuk sebagai badan hukum yang sesuai untuk berbagai macam kegiatan yang akan dijalankan di luar kondisi persaingan usaha.

### **3. Adapun bentuk atau jenis – jenis bidang usaha, yaitu:**

#### **1. Bidang Produksi**

Bidang produksi merupakan salah satu bidang usaha yang bisa kita lakukan. Bidang produksi itu bisa dilihat dari kegiatan usahanya. Apabila sebuah usaha itu mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi maka itu yang di sebut produksi, termasuk di antaranya pengusaha pengrajin. Mereka adalah termasuk pada bidang usaha produksi. Dalam laporan keuangan untuk bidang ini biasanya ada pos atau perkiraan persediaan awal dan persediaan akhir serta memiliki satu kelompok jurnal keuangan yang disebut barang dalam proses.

#### **2. Bidang Perdagangan**

Sama seperti bidang produksi, bidang perdagangan juga masuk sebagai salah satu bidang usaha yang juga terpisah. Perdagangan dapat dilihat dari kegiatan usahanya dalam memperoleh barang. Bila bidang produksi, barang di peroleh dengan mengelola



bahan baku menjadi bahan jadi, maka kelompok bidang perdagangan memperoleh produk dari barang jadi yang dijual kembali. Biasanya supplier adalah salah satu tempat mereka memperoleh barang yang akan dijual.

### 3. Bidang Jasa

Bidang Jasa juga termasuk salah satu dari dari kelompok bidang usaha. Untuk mengetahui jenis bidang ini dapat dilihat dari produk yang mereka jual. Apabila mereka menjual produk non fisik maka itu disebut bidang jasa, contohnya seperti servis televisi atau servis kulkas dan AC.

## **BAB III PENUTUP**

### **I. Kesimpulan**

Untuk memulai usaha kita harus mengetahui 5W+1H yaitu apa, mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana usaha kita akan dijalankan. Sehingga kita dapat mengerti dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk memulai usaha. Setelah itu, kita dapat melaksanakan tahap-tahap yang akan dijalankan untuk memulai usaha baru.

Adapun bentuk – bentuk perusahaan yang dapat dipilih untuk memulai usaha yaitu Usaha Perseorangan, Firma, Perseoran Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas Negara (Persero), Perusahaan Negara Umum (Perum), Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), Koperasi dan Yayasan. Dengan mengetahui bentuk – bentuk perusahaan tersebut kita dapat memilih salah satu bentuk perusahaan tersebut dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari setiap bentuk perusahaan tersebut dan dengan memperhatikan tingkat biaya yang diperlukan.

Dengan begitu diharapkan calon usahawan dengan mudah memulai usaha yang tepat untuk calon usahawan tersebut, sehingga diharapkan muncul usahawan – usahawan baru yang akan menjadi tonggak perekonomian dengan memajukan dan meningkatkan pendapatan Indonesia.

### **II. Daftar Pustaka**

[www.dynamicbusiness.com](http://www.dynamicbusiness.com)

**Bersosial.com** (Forum Internet & Situs Diskusi Online Indonesia)